TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 899/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

SKRIPSI

Oleh:

Vivi Ariska Binwa Dewi
NIM. C93215089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Vivi Ariska Binwa Dewi
NIM	: C93215089
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

30D8[illegible]F846149436

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Vivi Ariska Binwa Dewi

NIM. C93215089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vivi Ariska Binwa Dewi NIM C93215089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vivi Ariska Binwa Dewi NIM.C93215089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHi, M.Si	Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 197911052007011019	NIP. 195601101987031001
Penguji III	Penguji IV
Arif Wijaya, SH., M.Hum	Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 197107192005011003	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 2 Agustus 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivi Ariska Binwa Dewi
NIM : C93215089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : viviariska91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 899/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis

(Vivi Ariska Binwa Dewi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 899/Pid.B/2018/PN.Btm setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana. Kedua, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat adalah *ta'zīr* . Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim menjatuhkan terdakwa melebihi batas maksimal yang ada di undang-undang dalam penjatuhan sanksi hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas. Seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum pidana yang dijatuhkan adalah 2 tahun 8 bulan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan asas legalitas yang ada dan melihat fakta yang ada di persidangan secara keseluruhan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya. Maka di kemudian hari kejahatan yang serupa tidak akan terulang kembali jika hukuman yang diberikan sebanding dengan yang dilakukan terdakwa. Kedua, dengan adanya kasus ini, bisa dijadikan pembelajaran bagi setiap kehidupan bermasyarakat. Bahwa penganiayaan adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dapat mengancam jiwa manusia yang hakikatnya harus dilindungi, bukan untuk saling menyakiti apalagi sampai membunuh satu dengan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HUKUM PIDANA ISLAM 19
A. Pengertian *Jarīmah* 19
B. Unsur-unsur *Jarīmah* 20
C. *Jarīmah Ta'zīr* 22
1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr* 22
2. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr* 24
3. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr* 26
4. Sanksi-sanksi *Jarīmah Ta'zīr* 28
D. Tindak Pidana Penganiayaan Menuirut Hukum Pidana Islam 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam 36

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 899/PID.B/2018/PN.BTM 40

A. Deskripsi Kasus 40

B. Keterangan Saksi-saksi 42

C. Keterangan Terdakwa 46

D. Alat Bukti 47

E. Pertimbangan Hukum Hakim 47

F. Amar Putusan 51

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 899/PID.B/2018/PN.BTM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ... 52

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2018/Pn. Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat 52

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2018/Pn. Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat 58

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hubungan sosial antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok yang selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan tersebut terdapat norma dan aturan sebagai pengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dalam setiap hubungan dapat dicapai dengan sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.[1]

Pada abad ke 21 ini kehidupan masyarakat semakin berkembang, baik dalam segi teknologi, budaya, sosial dan hukum. Namun semakin berkembangnya hal tersebut, menjadikan perilaku masyarakat mengalami banyak penyimpangan. Perkembangan tersebut juga tidak diimbanginya dengan akal fikiran yang baik, serta terbatasnya pengetahuan tentang agama yang menjadikan seseorang berani melakukan perbuatan kajahatan

[1] Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak manusiawi.[2] Perkembangan zaman dan melesatnya teknologi saat ini mau tidak mau sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tanpa harus bertatap muka langsung kini masyarakat dapat saling mengemukakan pendapat lewat teknlogi, bahkan hal-hal sepele yang berawal dari candaan dapat menimbulkan kesalahfahaman dan konflik yang sangat besar seperti saling membenci, saling memaki, bahkan bisa saling menyakiti secara fisik atau menganiaya.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mempunyai suku, agama, dan budaya yang beragam. Dengan bertemunya latar belakang yang berbeda menjadikan Indonesia negara maju yang melesat d*ibid*ang ekonomi, pendidikan, sosial, dan teknologi. Seiring berkembangnya hal tersebut menjadikan masyarakat di negara Indonesia menjadi sangat agresif dan saling menguasai, yang mengakibatkan pergesekan antar individu dengan individu maupun dengan kelompok. Pergesekan tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yakni tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di negara Indonesia yakni tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang belum menyeimbangi berkembagnya keadaan sekitar dengan kebiasaan yang ada. Salah satu dari sekian banyak yang dapat ditemui yakni pertengkaran antar masyarakat yakni

[2] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Siinar Grafika, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahfahaman yang berawal dari candaan yang berujung pada sakit hati hingga melukai fisik atau menganiaya.

Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Dalam tindak pidana penganiayaan ada dua yaitu penganiayaan yang disengaja dan penganiayaan tidak disengaja. Penganiayaan yang disengaja merupakan perbuatan dimana pelaku sudah mempunyai niatan terlebih dahulu dalam melakukan hal tersebut dengan menyakiti korbannya, dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.[3] Tindak pidana penganiayaan yang tidak disengaja merupakan suatu perbuatan dimana pelaku melakukan perbuatan peanganiayaan akan tetapi perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk melawan hukum atau undang-undang, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau bisa juga karena pelaku membela dirinya dalam keadaan terdesak.[4]

Penganiayaan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam pengertian *jarīmah* atas selain jiwa, akan tetapi tindak penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa dari korbannya dikenakan hukuman

[3] Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr yakni larangan-larangan *syara*' yang diancam dengan hukuman diserahkan pelaksanannya kepada penguasa[5]. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketetuan ketentuan *syara*'.

Menurut Imam Qarafi mewakili dari Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan maksimal *ḥadd* dengan syarat mengandung *maṣlaḥah*. Batasan minimal atau maksimal *ta'zīr* berdasarkan kebijakan atau ijtihad hakim[6]. Didalam al-Qur'an telah dinashkan dalam Dalam surat QS. Al-Maidah ayat 45 yang bebunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisās.*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisās.*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Dengan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain yang berhubungan dengan penganiayaan akan dihukumi *qisās.* yang sesuai apa yang ia lakukan setimpal, namun apabila hukuman tersebut dijatuhkan oleh penguasa atau ulil amri maka hukuman untuk pelaku adalah *ta'zīr*. Sungguh Allah telah

[5] *Ibid.*, 249.

[6] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin keberlangsungan hidup hamba-hambanya yang berakal agar ia bertaqwa.

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 351-355 KUHP.[7] Dimana dalam setiap pasal diterangkan berbagai macam sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal tanggal 16 September 2018 di desa Ruli Melcem, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten Batam pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Yasun Bin Alm Mahfi berusia 55 Tahun yang melakukan kekerasan terhadap korban Firman Aman Harefa. Kejadian tersebut berawal saat korban tengah bermain jackpot, lalu tersangka datang menyapa temannya dengan suara keras yang sedang bermain dengan korban. Korban yang terganggu dengan suara teriakan tersangka tersebut menegurnya, akan tetapi tersangka tidak terima akan teguran tersebut. Dari tersinggungnya tersangka atas ucapan korban yang sejatinya hal tersebut tidak ditujukan kepada tersangka, karena malu dan tersinggung, tersangka merencanakan untuk membacok korban dengan celurit yang dia ambil dari rumah dengan menunggu korban keluar dari tempat poker. Sampai akhirnya korban keluar dan sudah ditungggu oleh tersangka sampai terjadi pergelutan

[7] Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 351-355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara keduanya yang mengakibatkan leher korban tergores celurit yang dibawa oleh tersangka. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku dengan pasal 351 ayat (2) dengan ancaman pidana 4 tahun, akan tetapi Majelis hakim memutus terdakwa dengan pertimbangan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara, sementara dalam maksimal ancaman hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 ayat (1) adalah 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang telah disusun dalam skripsi ini dengan judul, "Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat".

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latas belakang di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Deksripsi kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.
2. Perbedaan sanksi penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.
4. Tinjaun hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, agar penelitian ini terarah maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan :

1. Skripsi yang ditulis Shinta Aprilia Ulfa Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, pada tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid. Sus/2014/Pn.Tng)". Dalam skripsi yang buat oleh Shinta Aprilia Ulfa tersebut lebih menekankan pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.[8] Sedangka skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Skripsi yang ditulis M. Imam susanto Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2009, yang berjudul "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya". Dalam skripsi yang buat oleh M. Imam susanto menitikberatkan kepada hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku

[8] Shinta Aprilia Ulfa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid. Sus/2014/Pn.Tng)", (Skripsi"-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan dilihat dari Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Hukum pidana Islam.[9] Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Lutfi Abdullatif Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati, pada tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana". Dalam skripsi yang buat oleh Muhammad Lutfi Abdullatif menitikberatkan kepada hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dilihat dari Pasal 351 KUHP dan Hukum pidana Islam.[10] Sedangka skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
4. Skripsi yang ditulis Khotibul Umam Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, pada tahun 2017, yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup : studi putusan nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Pso." Dalam skripsi yang buat oleh Khotibul Umam menitikberatkan kepada hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan yang

[9] M. Imam susanto, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya", ("Skripsi"-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
[10] Muhammad Lutfi Abdullatif, "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana", ("Skripsi"-- UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan cacat seumur hidup.[11] Sedangka skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

5. Skripsi yang ditulis Abdurrahman Faris Ash-shiddiq Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati, pada tahun 2018, yang berjudul, "Sanksi tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam: analisis pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana". Dalam skripsi yang buat oleh Abdurrahman Faris Ash-shiddiq menitikberatkan kepada hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dilihat dari Pasal 355 KUHP dan Hukum pidana Islam.[12] Sedangka skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Dari beberapa uraian di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi diatas. Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih mengkaji pertimbangan hakim memberikan sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu hakim dalam dasar pertimbangannya memutus terdakwa dengan ancaman hukuman 3 tahun yang melebihi batas maksimal pada pasal 351 ayat 1 KUHP yang

[11] Khotibul Umam, "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup : studi putusan nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Pso.", ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[12] Abdurrahman Faris Ash-shiddiq, "Sanksi tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam: analisis pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana", ("Skripsi"--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas maksimal ancaman pidananya yakni 2 tahun 8 bulan, jadi dalam skripsi ini lebih spesifik langsung ke contoh kasus dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum pidana Islam.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

a. Aspek teoritis

1) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kepada aparat penegak hukum bisa dijadikan bahan masukan penelitian untuk membuat dakwaan dan juga tuntutan yang sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

G. Deinisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka Penulis akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan suatu aturan yang diambil dari dalil-dalil Al-Qura'an dan Hadist yang sah dan terperinci, dimana jika aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.[13]

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan ketentuan apabila seseorang melanggar aturan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Penganiayaan yang direncanakan sendiri merupakan tindakan melukai, membuat rasa tidak nyaman dan menyebabkan luka dengan didasari niat yang kuat untuk melakukan hal tersebut.[14]

3. Luka berat

Luka berat ialah suatu luka akibat benturan yang sangat keras dan tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali seperti sedia kala.[15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.[16] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[17] Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana penganiayaan yang

[14] Ismu Gunandi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: 2014, Pranadamedia Grup), 96.
[15] KUHP Pasal 90.
[16] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.
[17] Soerono Soekamto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan luka berat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas (*outhority*), artinya bersifat mengikat.[18] Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah:

1) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku liniatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data

[18]Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai jurnal buku-buku dan yang lainnya yang berhubungaan dengan masalah

1) Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*
2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
3) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*
4) Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*
5) Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini mengunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang di teliti adalah putusan Pengandilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm. tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat
b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editting*, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejalesan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.[19] Yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deksripsi.

c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideksripsikan pada bab III dengan menganilisis pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahan atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

[19] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisi Data

   a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang mengambarkan sebuah data sesuai faktanya, sesuai objek penelitian ini yaitu pertimbangan hakim Pengandilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang secara keseluruhan kemudian dianalisis mengunakan hukum pidana Islam.

   b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini *jarīmah ta'zīr*. yang kemudian di aplikasikan ke dalam variable khusus yakni pertimbangan hukum hakim Pengandilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secaran khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Meliputi tindak pidana penganiayaan dan asas legalitas dalam hukum Islam.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian berupa Putusan Pengandilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah secara bahasa berasal dari kata (جَرَمَ) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian berusaha dan bekerja disini khusus untuk usaha tidak baik yang dibenci oleh manusia. Dalam arti bahasa tersebut dapat ditarik pengertian, bahwa *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[1] Sedangkan menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa, *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*.[2]

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُوْرَتٌ) adakalanya berupa perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian *jarīmah* diatas hampir sama dengan pengertian hukum positif (hukum pidana Indonesia) yang biasa disebut dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana merupakan rangkaian perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[2] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terḥadd ap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman". Dari pengertian tersebut dapat diabil kesimpulan bahwa perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman.[3]

Para fuqoha menyatakan bahwa lafal *jarīmah* sama dengan *Jināyah*. Menurut Sayid Sabiq definisi dari *Jināyah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terḥadd ap agama, jiwa, akal, kehormatan artau harta benda.

Jadi pengertian *Jināyah* disini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, yang biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.[4] Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan didalam undang-undang.

B. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua macam yakni unsur khusus dan unsur umum. Unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana, sedangkan unsur

[3]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*..., 10.
[4]A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam*..., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum berlaku untuk semua tindak pidana. Unsur umum membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga yaitu[5]:

1. Unsur formal (الركن الشرعى) yakni, adanya undang-undang atau *naṣṣ*.

   Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *naṣṣ* atau undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang ditetapkan dalam Al Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38, yakni dengan dipotong tangan bagi pelakunya.

2. Unsur material (الركن المادي) yakni, sifat melawan hukum. Suatu tindak

   pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian merupakan tindakan dimana pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Perbuatan tersebut termasuk unsur materil karena perilaku yang membentuk tindak pidana.

3. Unsur moral (الركن الأدبي) yakni pelakunya *mukallaf*, orang yang dapat

   dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, orang yang melakukan suatu tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup

[5] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima beban tersebut. Seorang *mukallaf* harus *aqil* dan *baligh*, bukan orang gila maupun anak yang masih dibawah umur.

Ketiga unsur-unsur umum tersebut berlaku bagi setiap tindak pidana apapun. Berbeda denga unsur khusus, yang merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan berbeda dengan jenis *jarīmah* satu dengan yang lainnya. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain hanya ada pada tindak pidana pencurian karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan pencurian.[6]

C. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jināyah merupakan hukum *syara'* yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Sedangkan *jarīmah* merupakan hukuman dari perbuatan tersebut yang dibagi menjadi tiga yakni, *ḥudud, qisās,* dan *ta'zīr*. Sedang yang dimaksud dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena melanggar ketentuan-ketentuan syara'.[7]

Ta'zīr secara bahasa berarti menolak atau mencegah. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Dalam pengertian *fiqh Jināyah ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan penentuan

[6] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.
[7] *Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya menjadi kekuasaan hakim.[8] Abdul Qadir Audah dalam kitab *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* berpendapat bahwa *ta'zīr* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *ḥadd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan sanksi hukuman tertentu.[9] Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaanya.

Para ulama umumnya memperbolehkan penggabungan anatara *ḥadd* dan *ta'zīr* selama memungkinkan. Misalnya dalam madzab Hanafi, pezina yang *ghairu muhshan* dijilid seratus kali sebagai *ḥadd* lalu dibuang selama satu tahun sabagai *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Ta'zīr dalam penjatuhan hukuman untuk kepentingan umum didasarkan kepada tindakan Rasulullah Saw. Yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri untu. Setalah diketahuinya, tenyata dia tidak mencurinya, lalu Rasulullah Saw. Melepaskannya. Dari kejadian tersebut dapat dianalisi bahwa tindakan Rasul menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri seekor unta merupakan bentuk hukuman

[8] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 593.
[9] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr. Dalam segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu (perorangan)

Adapun yang dimaksud *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu (perorangan) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadist Nabi Saw, dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut, yaitu sebagai berikut[10]:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (HR. Abu Dawud).

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar At-Turath, tt), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah" (HR. Muttafaq 'Alaih).

Secara umum kedua hadist di atas menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Berikut ini penjelasannya:

a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhwatirkan orang tersebut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
b. Hadis kedua menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *ḥudud.* Dengan batasan hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk kedalam *jarīmah ḥudud* dan mana yang termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr*.

Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk kedalam *jarīmah ḥadd* adalah zina, *qadzaf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarīmah qisās-diyā* terdiri pembunuhan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* yang sudah disebutkan termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr*..[11]

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *ḥadd* dan *ta'zīr*, antara lain tindakan Umar bin Khattab pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tempat

[11] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2015),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan *khamr,* dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.

3. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Abdul Aziz membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci menjadi beberapa bagian, yaitu[12]:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan yang diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman *qisās* dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyā*. Apabila hukuman *diyā* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hukuman tersebut lebih *maslahat*.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Jarīmah ta'zīr dapat digabungkan dengan *jarīmah qisās* dalam tindak pidana pelukaan. *Qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan dalam tindak pidana pelukaan jika hukuman *qisās*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*. Menurut madzab Hanafi, Hambali dan Syafi'i, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan kepada seorang yang melakukan tindak pidan pelukaan secara berulang-ulang (*residivis*) disamping dikenakan hukuman *qisās*.

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkaitan dengan *jarīmah* ini adalah *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥadd* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya.

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah macam ini berkaitan dengan pencurian dan perampokan. Kedua *jarīmah* tersebut apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka dikenakan dalam hukuman *ḥadd*, sedangkan jika syarat tersebut tidak lengkap maka dikenakan hukuma *ta'zīr*. Misalnya perbuatan percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak sampai batas *nishāb*, meng-*gashab*, dan perjudian. Termasuk juga kedalam *jarimagh ta'zīr* yakni pencurian yang dilakukan oleh keluarga dekat.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk kedalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, pembohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, dan melanggar hak *privacy* orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *jarīmah* yang mengganggu keamaan negara/pemerintah, percobaan kudeta, suap, lalai menjalankan kewajiban, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi.

4. Sanksi-sanksi *Jarīmah Ta'zīr*

Sebelum membahas tentang berbagai sanksi *jarīmah ta'zīr*, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian dan tujuan dari hukuman. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian dari hukuman menurut hukum positif adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu melanggar undang-undang. Menurut hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman, yakni pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena pelanggaran dan ketentuan *syara'*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang diperbuat.[13] Maka tujuan dari hukuman dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus, serta perlindungan terḥadd ap hak-hak si korban.[14]

Sanksi-sanksi dalam *jarīmah ta'zīr* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu[15]:

a. Hukuman yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Dalam *jarīmah ta'zīr* hukuman mati hanya diterapkan kedalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya. Syarat dilaksanakannya hukuman mati ini adalah yang pertama, pelaku melakukan tindak *jarīmah* secara berulang-ulang dan tidak mempan oleh hukuman-hukman *ḥadd* selain hukuman mati. Yang kedua, harus mempertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang akan menyebar di muka bumi. Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati, kebanyakan ulama memakai pedang sebagai alat eksekusi karena kematian terhukum denganpedang lebih cepat.

2) Hukuman jilid (dera)

Alat yang digunnakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan atau tongkat. Pukulan cambuk tidak boleh

[14] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diarahkan ke muka, farji, dan kepala melainkan diarahkan kearah punggung. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepada pelakunya[16].

b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-*tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Ibnu Qayim mengatakan bahwa nabi saw pernah menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada sebagian orang mukmin dengan mengambil sebagian harta dari orang yang tidak mengeluarkan zakat.[17]

D. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam kamus bahasa "Penganiayaan" disebut sebagai perbuatan yang menyakiti atau menganiaya manusia atau penindasan dan menyakitkan. Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam

[16] *Ibid.*, 260.
[17] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. A. Ali, *Fiqih Sunnah Jilid 10...*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diartikan dengan kata *jarīmah* penganiayaan dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau *tazir*.

Dalam *fiqh Jināyah*, Abdul Qodir Audah mengemukakan maksud dari tidak pidana penaniayaan adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Inti dari perbuatan tindak pidana penaniayaan yakni menyakiti. Oleh karena sasaran dari tindak pidana ini adalah jasmani atau badan yang setiap pelanggarannya bersifat menyakiti, atau pelukaan anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Akan tetapi perbuatan menyakiti perasaan orang, tidak termasuk dalam definisi tindak pidana tersebut.

Hukuman pokok tindak pidana penganiayaan adalah *qisās*, jika *qisās* terhalang karena ada berbagai sebab maka terdapat dua hukuman pengganti yang akan menempati posisinya yaitu *diyāt* dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tersebut terbagi menjadi dua golongan, yakni:

1. Hukuman Pokok
   a. *Qisās*

      Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Abdul Qadir Audah mendefiniskan *qisās* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. *Qisās* merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Adapun penganiayaan disengaja adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain.

Hukuman pokok *qisās* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab yaitu:[18]

1) Korban Merupakan Bagian dari Pelaku

Apabila korban (orang yang dilukai) merupakan bagian dari pelaku (yang melukai), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan bagian disini adalah bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana itu adalah anaknya atau cucunya, apabila seorang ayah atau ibu melukai anaknya ia tidak dikenakan hukuman *qisās.*

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak ada Keseimbangan antara Korban dengan Pelaku

Apabila korban tidak seimbang dengan pelaku, pelaku tidak dikenakan hukuman *qisās*. Ukuran keseimbangan ini dilihat dari sisi korban, bukan dari pelaku. Dasar keseimbanagn menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah merdeka dan Islam, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah merdeka dan jenis kelamin.

3) Perbuatan yang Dilakukan Merupakan Perbuatan yang Menyerupai

Sengaja (*syibhul 'amd*) Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dengan sengaja dan dapat pula menyerupai sengaja (*syibhul 'amd*). Apabila perbuatan terjadi dengan sengaja maka jelas hukuman *qisās*, akan tetapi apabila perbuatannya menyerupai sengaja hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

4) Tindak Pidana Terjadinya di Dar Al-Harb

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan terjadi di Dar Al-Harb (Negara non-Islam), pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Perbuatan Dilakukan Secara Tidak Langsung (*tasabbub*)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan dilakukan secara tidak langsung (dengan *tasabbub*), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

6) *Qisās* Tidak Mungkin Dilaksanakan Apabila pelaksanaan *qisās* itu tidak memungkinkan, misalnya karena objek *qisās* tidak seimbang, apabila anggota badan pelaku cacat hukuman *qisās* tidak dilaksanakan.

2. Hukuman pengganti

a. *Diyāt*

Hukuman *diyāt* adalah hukuman pengganti untuk *qisās* apabila hukuman *qisās* terhalang atau gugur karena sebab-sebab yang baru saja dibicarakan. *Diyāt* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. *Diyāt* sendiri adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan ke korban kejahatan atau kepada walinya.[19] *Diyāt* dikatakan ganti kerugian, karena *diyāt* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya. Jika korban memaafkan *diyāt* tersebut, maka hukuman dapat diganti dengan hukuman *ta'zīr*.

[19] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. A. Ali, *Fiqih Sunnah Jilid 10...*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ta'zīr*

Adapun beberapa pendapat para ulama' mengenai hukuman *ta'zīr* yaitu[20]:

1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zīr* dengan *qisās* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisās* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zīr* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zīr* dapat dikenakan terḥadd ap jarimah pelukaan yang *qisās*nya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhaadap orang yang berulangkali dijatuhi hukuman. Karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
3) Imam Qarafi, mengatakan hukuman *ta'zīr* sama dengan pandangan jumhur bahwa hukuman *ta'zīr* berbeda-beda. Keperbedaan dalam bentuk hukuman *ta'zīr* pada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, besar kecilnya tindak pidana mempengaruhi putusan hukum yang

[20] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam*..., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda. Disamping itu juga mempertimbangkan keadaan pelaku maksiat mulai dari kuat lemahnya, mulia tidaknya pelaku dalam pandangan manusia, dan masa atau tempat terjadinya perbuatan pidana. Aspek aspek tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan[21].

4) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

E. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas baru dikenal oleh hukum positif pada akhir abad ke-18 M sebagai hasil dari revolusi Prancis. Sebelum masa tersebut para hakim sekehendak hati mereka dalam menentukan macamnya *jarīmah* dan hukumannya. Di Indonesia asas legalitas ini masih tetap dipakai, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi".[22]

Salah satu kaidah yang penting dalam *syari'at* Islam yang mempunyai ketentuan sama dengan asas legalitas adalah:

لاَحُكْمَ للأِفْعاَلِ الْعُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ

[21] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.[23]

Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarīmah* yang harus dituntut, apabila ada *naṣṣ* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan perkataan lain, tidak ada *jarīmah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu *naṣṣ*. Dengan demikian makna asas legalitas adalah ketetapan adanya *naṣṣ* hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan memaksa, memberi sanksi dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah.

Rasulullah menunjukkan penerapan asas legalitas, dengan memberikan hukuman sesuai *naṣṣ-naṣṣ* yang telah sampai kepadanya. Misalnya hukuman jilid yang diberikan kepada pelaku minum khamr, yang sebelumnya belum pernah diberikan hukuman. Penerapan asas legalitas disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.

[23] Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naṣṣ di atas secara riil menjelaskan bahwa pidana dan hukuman itu tidak ada kecuali sebelumnya ada penjelasan dan peringatan. Oleh karena itu siksaan tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia tanpa ada penjelasan dan peringatan sebelumnya dari para rasul.[24]

Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kesamaan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Ciri-ciri asas legalitas dalam kaidah hukum, baik hukum pidana Islam maupun yang lainnya adalah[25]:

1. Hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan.
2. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
3. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat.
4. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat.
5. Hukum bertujuan mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman).

[24] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*..., 70.
[25] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas legalitas, dalam konteks kaidah hukum yang terdapat dalam hukum pidana Islam berasal dari wahyu atau kitab suci yang diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, aturannya tidak dapat mengikat secara formal dan otomatis karena tidak semua negara berasaskan ajaran Islam. Hukum pidana Islam hanya berlaku di negara Islam, sedangkan di negara yang bukan berdasarkan Islam hukum pidana Islam tidak dapat diberlakukan. Meskipun demikian, kaidah-kaidah kepidanaanya dapat ditransformasikan kedalam undang-undang hukum pidana di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 899/PID.B/2018/PN.BTM

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang telah diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.

Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (2) KUHP, dakwaan kesatu primer penuntut umum yaitu pasal 353 Ayat (2) KUHP.

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa Yasun alias Mamang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Firman Aman Harefa bertempat di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa berawal sekitar pukul 19.00 Wib korban main jackpot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lokasi jackpot Tengku, dan korban mendengar terdakwa berteriak memanggil temannya.

Kemudian korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", kemudian terdakwa menjawab "sori Pak, saya bukan panggil bapak, tapi saya panggil kawan saya itu", kemudian saksi korban berdiri seperti ingin memukul terdakwa, sehingga terdakwa keluar dan pergi ke tempat teman terdakwa, lalu teman terdakwa langsung mengcancel koinnya sebesar Rp 10.000,- dan hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa, namun saksi korban melarangnya, sehingga terdakwa menjadi emosi, kemudian terdakwa mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan terdakwa.

Pada saat pukul 19.53 Wib ketika saksi korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang dipegangnya ke arah badan saksi korban, kemudian saksi korban sempat menghindar, namun terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban langsung menangkap tangan kanan terdakwa dan langsung menariknya, selanjutnya saksi korban dan terdakwa jatuh, selanjutnya terdakwa dan saksi korban tarik-menarik pisau selanjutnya terdakwa menarik pisau dengan tangan kirinya lalu menikamkan ke arah leher kanan saksi korban, kemudian saksi korban memukul tangan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memegang pisau, kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi Dhina Ulviyanti meminta tolong sehingga terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban.

B. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Dhina Ulviyanti

Ia merupakan istri dari korban yakni Firman Aman Harefa. Kejadian tersebut bermula saat Dhina Ulvayanti menemani suaminya untuk bermain jackpot pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.

Pada saat suami Dhina Ulviyanti bermain jackpot dengan temannya, tidak lama kemudian terdakwa datang memanggil temannya yang bermain dengan suami Dhina Ulviyanti dengan suara keras. Suami Dhina Ulviyanti merasa terganggu akan suara keras yang ditimbulkan oleh terdakwa dan menegurnya. Namun teguran yang diberikan suami Dhina Ulviyanti membuat terdakwa tidak terima dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak suami Dhina Ulviyanti untuk berkelahi tetapi tidak dihiraukan oleh suami Dhina Ulviyanti.

Terdakwa yang masih memendam kesal menunggu suami Dhina Ulviyanti di jalan setapak dekat jembatan tidak jauh dari tempat jackpot. Lalu terdakwa langsung mengarahkan pisau kearah badan korban tetapi ditangkis oleh korban yang mengakibatkan tubuh terdakwa dan suami Dhina Ulviyanti terjatuh. Pisau yang dibawa oleh terdakwa langsung diarahkan keleher korban lalu ditangkis lagi oleh suami Dhina Ulviyanti yang mengakibatkan pergelangan tangan korban terluka. Saksi yang mengetahui kejadian tersebut lalu berteriak minta tolong yang mengakibatkan terdakwa lari menggunakan sepeda motor.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan suami Dhina Ulviyanti mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dengan 25 jahitan luar dalam dan luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan 12 jahitan.

2. Saksi Firman Aman Harefa

Ia merupaka korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Yasun alias Mamang. Kejadian tersebut bermula saat korban bermain jackpot bersama dengan teman terdakwa. Lalu terdakwa datang dengan berteriak-teriak dibelakang saksi memanggil temannya. Firman yang mendengar teriakan tersebut terganggu dan menasehati terdakwa agar tidak berteriak-teriak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa langsung mengajak Firman untuk berkelahi karena tidak terima atas teguran yang diberikan Firman terhadap terdakwa akan tetapi ia menolaknya.

Terdakwa yang masih tidak terima menunggu Firman di jalan setapak dekat jembatan tidak jauh dari tempat jackpot. Terdakwa langsung mengarahkan pisau kearah badan korban tetapi ditangkis oleh korban yang mengakibatkan tubuh terdakwa dan korban terjatuh. Pisau yang dibawa oleh terdakwa langsung diarahkan keleher korban lalu ditangkis lagi oleh korban yang mengakibatkan pergelangan tangan korban terluka. Korban Firman Aman Harefa mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dengan 25 jahitan luar dalam dan luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan 12 jahitan.

3. Saksi Efran Harefa

Ia merupakan adik dari korban Firman Aman Harefa. Ia mengetahui kejadian tersebut pada saat ia pulang dari warung dengan menggunakan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam. Ia melihat terdakwa berkelahi dengan korban saat Erfan melintas korban berada diatas terdakwa, seketika itu Efran memakirkan sepedanya posisi korban sudah dibawah terdakwa dan mendengar kata “matilah kau” dari mulut terdakwa. Efran kermudian mengejar terdakwa yang melarikan diri dengan sepeda motor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Saksi Edi Shabara

Ia merupakan warga di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam. Yang pada saat itu Edi sedang berada di warung Pak RT yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.

Edi nongkrong dengan teman-temannya sempat mendengan suara keributan yang membuatnya mendatangi suara tersebut. Saat itu juga Edi melihat Efran Harefa sudah menggotong korban dengan wajah berlumuran darah.

5. Saksi Bobby Ebenenzer Tambun

Ia merupakan aparat kepolisian. Ia mengetahui kejadian tersebut dari Firman Aman Harefa yang bercerita tentang kejadian penganiayaan pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.

Dengan mengetahui laporan yang diajukan oleh korban Firman Aman Harefa, ia langsung menangkap terdakwa pada tanggal 20 September 2018 pada pukul 20.30 Wib.

6. Saksi Hidul Yusman Efendi

Ia merupakan aparat kepolisian. Ia mengetahui kejadian tersebut dari Firman Aman Harefa yang bercerita tentang kejadian penganiayaan pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.

Dengan mengetahui laporan yang diajukan oleh korban Firman Aman Harefa, ia langsung menangkap terdakwa pada tanggal 20 September 2018 pada pukul 20.30 Wib.

C. Keterangan Terdakwa

Yasun alias Mamang merupakan terdakwa atas kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.

Kejadian berawal ketika korban Firman Aman Harefa bermain jackpot bersama dengan teman terdakwa. Lalu terdakwa datang dengan berteriak-teriak dibelakang saksi memanggil teman terdakwa. Saksi yang mendengar teriakan tersebut terganggu dan menasehati terdakwa agar tidak berteriak-teriak. Terdakwa lalu meminta maaf kepada korban karena teriakan itu bukan untuknya. Korban yang tidak terima hendak memukul terdakwa, teman korban yang berada didekatnya langsung menyuruh terdakwa pergi dengan memberikan uang Rp. 10.000,. akan teapi korban melarangnya yang mengakibatkan terdakwa sakit hati.

Terdakwa yang merasa kesal merencanakan melakukan penganiayaan dengan menunggu korban di jalan setapak dekat jembatan tidak jauh dari tempat jackpot. Lalu terdakwa langsung mengarahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pisau kearah badan korban tetapi ditangkis oleh korban yang mengakibatkan tubuh terdakwa dan korban terjatuh. Pisau yang dibawa oleh terdakwa langsung diarahkan keleher korban lalu ditangkis lagi oleh korban yang mengakibatkan pergelangan tangan korban terluka.

Suara keributan yang ditimbulkan oleh perkelahian antara korban dan terdakwa membuat warga sekitar berdatangan. Terdakawa yang takut langsung melarikan diri dengan sepeda motor.

D. Alat Bukti

Alat-alat yang menjadi barang bukti dalam persidangan, diantaranya:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk Bonia.
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk Levi Strauss & Co.
3. 1 (satu) buah celana jeans merk Gino warna biru.
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
5. 1 (satu) buah kaos korban yang berlumuran darah.

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan secara kombinasi yaitu dakwaan lebih subsider, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim menilai terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa Yasun als Mamang Bin alm Mahfi, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang untuk membuat atau menimbulkan rasa sakit dan luka dengan sengaja pada tubuh seseorang tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Firman Aman Harefa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan.

Kejadian berawal sekitar pukul 19.00 Wib ketika korban main jackpot di lokasi Tengku. Saat tengah bermain korban mendengar suara teriakan memanggil teman didepannya, akan tetapi korban merasa terganggu akan teriakan tersebut dengan berkata "kau gak usah kuat-kuat kalau ngomong, gak bisa pelan kalau ngomong, saya lagi kalah nih, kau ke sanalah", kemudian terdakwa menjawab "sori pak, saya bukan panggil bapak, tapi saya panggil kawan saya itu".

Korban merasa teguran yang diberikan kepada terdakwa seperti dilecehkan, lalu korban berdiri seperti ingin memukul terdakwa. Teman terdakwa yang bermain bersama korban lalu memberikan uang sebesar Rp 10.000,- dan menyuruh korban keluar dari arena jackpot tersebut. Akan tetapi korban yang melihat hal tersebut melarangnya, sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengajak korban berkelahi, namun saksi korban tidak menghiraukan terdakwa.

Pada saat pukul 19.53 Wib ketika korban berada di jalan setapak dekat jembatan saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menikamkan pisau dapur stainless yang dipegangnya ke arah badan saksi korban. Korban yang mengetahui hal tersebut sempat menghindar, namun terdakwa terus mengayunkan pisaunya ke arah korban, kemudian dengan cepat korban langsung menangkap tangan kanan terdakwa dan langsung menariknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkelahian tersebut membuat korban dan terdakwa terjatuh dan saling tarik-menarik pisau. Terdakwa yang sudah emosi atas kejadian yang dialaminya langsung menarik pisau dan diarahkan kearah leher kanan korban, lalu korban memukul tangan terdakwa yang memegang pisau.

Istri korban Dhina Ulviyanti yang melihat kejadian tersebut meminta tolong sehingga terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan dijahit luar dalam sebanyak 25 jahitan dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 12 jahitan, dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" terpenuhi.

3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan
   a. Hal-hal yang memberatkan
      1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Hal-hal yang meringankan
      1) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
      2) Terdakwa belum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Amar Putusan

Isi dari putusan tersebut menyatakan terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi, selama persidangan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yaitu, Melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasun als Mamang Bin Alm Mahfi, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun. Menetapkan terdakwa untuk menetap dalam penahanan dan menyatakan bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah bercorak garis-garis berwarna keabu-abuan merk Bonia, 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru merk Levi Strauss & Co dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 899/PID.B/2018/PN.BTM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat

Hakim menetapkan terdakwa yaitu Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi menjadi pelaku penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dalam kasus nomor 899/Pid.B/2018/Pn.Btm putusan Pengadilan Negeri Batam. Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.53 Wib di Ruli Kampung Gotong Royong RT. 05 RW. XIV Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Firman Aman Harefa, dengan cara menunggu korban selesai bermain jackpot lalu menikam korban dengan pisau yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya. Dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dengan 25 jahitan luar dalam dan luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan 12 jahitan.

Terdapat 6 orang saksi dalam perkara penganiayaan berencanan mengakibatkan luka berat yakni saksi Dhina Ulviyanti, saksi Firman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aman Harefa, saksi Efran Harefa, saksi Edi Shabara, saksi Bobby Ebenenzer Tambun, dan saksi Hidul Yusman Efendi yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan dan dimasukkan kedalam fakta persidangan oleh hakim.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Tugas seorang hakim menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Hakim dalam pertimbangan hukum sebelum memberikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, harus mencari fakta-fakta yang bisa menjadikan bukti kepada pelaku tentang kebenarannya mencari barang bukti dan saksi-saksi yang bisa diperkuat agar hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan salah satu dakwaan jaksa yakni pasal 351 ayat (2) yakni penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.

Dengan adanya barang bukti dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang digunnakan hakim dalam memutus perkara berbunyi:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pemberian hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat tersebut melihat adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak tenang dengan adanya penganiayaan yang diulakukan oleh terdakwa Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi. Penganiayaan tersebut juga meresahkan korban yakni Firman Aman Harefa, yang mengalami kerusakan terhadap tubuhnya yang mengakibatkan luka bekas yang cukup meganggu penampilan. Melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat guna mempertahankan keamanan merupakan tujuan dari adanya penjatuhan hukum pidana. Hukum pidana juga tidak hanya melihat penderitaan, tetapi juga melihat ketentraman dan kenyamanan masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.[1]

Setalah membahas mengenai hal yang memberatkan maka selanjutnya adalah hal yang meringankan. Hal yang meringankan pertama dari putusan terdakwa yakni mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Dalam persidangan terdakwa dengan sikap sopan menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim dan mengakui segala kesalahannya. Di dalam kasus ini terdakwa melakukan

[1] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan penganiayaan dengan cara menunggu korban selesai permainan dibelakang tempat jackpot lalu menikamnya dengan pisau yang dibawanya. Perbuatan terdakwa ini berawal dari sakit hati terhadap teguran korban. Hukuman harus tetap dilaksanakan sebagaimana harusnya, terdakwa mengakui perbuatannya. Tujuan hukum sendiri menjadikan pelaku mempunyai efek jera dan rasa penyelasan dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam pandangan Islam mengakui perbuatan sama halnya dengan tindakan terpuji yang dapat mengenali kebenaran.[2] Terdakwa Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim dengan tidak berbelit-belit. Dalam Islam orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya akan dimudahkan.

Hal yang meringankan kedua yakni terdakwa belum pernah dihukum. Meskipun terdakwa belum pernah dihukum apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan berhak dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya. Dalam Islam hukuman atau sanksi adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'* tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan individu.[3]

[2] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 30.
[3] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah membahas tentang hal yang meringankan dan memberatkan, pembahasan selanjutnya yakni tentang sanksi hukuman. Berdasarkan ketentuan pasal yang sudah disebutkan diatas terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pasal tersebut dan diancam dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Pada pasal 351 ayat (1) KUHP diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan).

Dalam penjatuhan sanksi, hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi batasasn maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Dalam asas legalitas telah dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman lebih ringan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan asas legalitas. Akan tetapi, dalam hal menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal, maka sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan penerapan asas legalitas.[4]

Dalam KUHP ketentuan asas legalitas yang telah diatur pada pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi[5]:

(1) Tiada suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya.
(2) Bilamana ada perubahan dalam undang-undang yang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

[4] Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 40.
[5] KUHP Pasal 1 Ayat (1), (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak hanya mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan terdakwa. Dan juga mempertimbangkan tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar yaitu mencakup hal-hal yang memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang jera melakukan kejahatan-kejahatan dan membuat penjahat-penjahat tidak melakukan kejahatan yang lain. Hakim mempunyai bahan bertimbangan dalam menjalankan tugasnya, membatasi kewenangan dalam memutus suatu perkara agar hal yang ditakutkan tidak sampai terjadi, yakni kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman diatas maksimum dan dibawah minimu ancaman pidana.

Sesuai dengan pendapat dari Sudharmawatiningsih, menyatakan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinan atau hati nuraninya, yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada selama proses persidangan. Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sesuai fakta yang ada. Akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[6]

[6] Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atau *jarīmah* dapat terbukti apabila seseorng secara hukum melakukan suatu tindak kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan. Dalam hukum positif peraturan yang dimaksud adalah undang-undang, sedangkan dalam hukum Islam adalah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta dalil-dalil hukum yang lain. Apabila seorang tersebut melakukan kesalahan atau *jarīmah* tetapi dia tidak cakap hukum, atau tidak tau akan adanya peraturan yang melarangnya maka pertanggungjawaban pidana dapat terhapuskan.

Seorang yang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* yaitu yang telah memenuhi unsur-unsur dalam *jarīmah*. Unsur tersebut terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Maksud dari unsur umum adalah perbuatan dari seorang *mukallaf* yang melakukan perbuatan yang dilarang di dalam dalil-dalil hukum yang kuat seperti Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan unsur khusus adalah yang tidak ada pada *jarīmah* yang lain karena bersifat khusus atau spesifikasi. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain hanya ada pada tindak pidana pencurian karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan pencurian.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm yang dilakukan oleh terdakwa Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi, yang mana terdakwa melakukan "tindak pidana penganiayaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan luka berat" yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar atau bertentangan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam dikenai dengan hukuman pokok *qisās. Qisās* merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, oleh karena itu. Adapun penganiayaan disengaja adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain.

Hukuman pokok *qisās* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab yaitu:

1. Korban Merupakan Bagian dari Pelaku

   Apabila korban (orang yang dilukai) merupakan bagian dari pelaku (yang melukai), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan bagian disini adalah apabila seorang yang masih sedarah dan ada hubungan keluarga maka ia tidak dikenakan hukuman *qisās.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak ada Keseimbangan antara Korban dengan Pelaku

Apabila korban tidak seimbang dengan pelaku, pelaku tidak dikenakan hukuman *qisās*. Ukuran keseimbangan ini dilihat dari sisi korban, bukan dari pelaku. Dasar keseimbanagn menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad adalah merdeka dan Islam, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah merdeka dan jenis kelamin.

3. Perbuatan yang Dilakukan Merupakan Perbuatan yang Menyerupai

Apabila perbuatan terjadi dengan sengaja maka jelas hukuman *qisās*, akan tetapi apabila perbuatannya menyerupai sengaja hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

4. Tindak Pidana Terjadinya di Dar Al-Harb

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan terjadi di Dar Al-Harb (Negara non-Islam), pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

5. Perbuatan Dilakukan Secara Tidak Langsung (*tasabbub*)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan dilakukan secara tidak langsung (dengan *tasabbub*), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Qisās* Tidak Mungkin Dilaksanakan

Apabila pelaksanaan *qisās* itu tidak memungkinkan, misalnya karena objek *qisās* tidak seimbang, apabila anggota badan pelaku cacat hukuman *qisās* tidak dilaksanakan.

Dilihat dari beberapa sebab gugurnya *qisās* diatas menurut penulis, penerapan *qisās* terdakwa Yasun alias Mamang Bin Alm. Mahfi tidak memenuhi hukuman pokok *qisās* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab yaitu tindak pidana terjadinya di *dar al-harb*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan terjadi di *dar al-harb* (Negara non-Islam), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan hukuman pengganti yaitu *ta'zīr*.

Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah. Dalam pengertian *fiqh jināyah ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim. Imam Qarafi, mengatakan hukuman *ta'zīr* sama dengan pandangan jumhur bahwa hukuman *ta'zīr* berbeda-beda. Keperbedaan dalam bentuk hukuman *ta'zīr* pada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, besar kecilnya tindak pidana mempengaruhi putusan hukum yang berbeda. Disamping itu juga mempertimbangkan keadaan pelaku maksiat mulai dari kuat lemahnya, mulia tidaknya pelaku dalam pandangan manusia, dan masa atau tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perbuatan pidana. Aspek aspek tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan.

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan sanksi hukuman di atas hukuman pokok yakni pasal 351 ayat (1) KUHP yang seharusnya hakim menjatuhkan hukuman maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, akan tetapi hakim menjatuhi dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Sedangkan hakim juga harus memperhatikan Asas legalitas.

Dalam Islam dijelaskan bahwa asas legalitas terbukti dalam beberapa ayat yang menunjukkan tentang asas legalitas. Bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui Rasul. Penerapan asas legalitas disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hukum, dapat melindungi masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Keputusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm dengan memberikan hukuman 3 tahun penjara harus memperhatikan 3 unsur dalam menegakkan hukum. Yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan yaitu adanya kepaastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam kasus ini hakim bertentangan dengan asas legalitas karena dalam penjatuhan sanksi hakim melebihi batas maksimal yang ada di undang-undang. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, akan tetapi hakim tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang. Agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum, dalam penelitian ini hakim dalam memutus pelaku lebih tepatnya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm adalah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan pertimbangan pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 3 tahun. Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500., akan tetapi hakim menjatuhkan lebih dari ketentuan pasal tersebut dan tidak sesuai dengan asas legalitas.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman *ta'zīr* sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr* dan sanksinya diserahkan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah yang berkuasa. Hukuman *ta'zīr* boleh melebihi dari batasan maksimal *ḥadd*, akan tetapi harus berdasarkan pada kepentingan ataupun kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Batam tentang tindak pidana penganiayaan berencana menyebabkan luka berat mendapatkan hukuman *ta'zīr.*

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan asas legalitas yang ada dan melihat fakta yang ada di persidangan secara keseluruhan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya. Maka dikemudian hari kejahatan yang serupa tidak akan terulang kembali jika hukuman yang diberikan sebanding dengan yang dilakukan terdakwa.
2. Dengan adanya kasus ini, bisa dijadikan pembelajaran bagi setiap kehidupan bermasyarakat. Bahwa penganiayaan adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dapat mengancam jiwa manusia yang hakikatnya harus dilindungi, bukan untuk saling menyakiti apalagi sampai membunuh satu dengan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullatif, Muhammad Lutfi. "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana*". Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Ash-Shiddiq, Abdurrahman Faris. "*Sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam hukum pidana Islam: analisis pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana*". Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2018.

Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal

Lamintang. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materill*. Jakarta:Sinar Grafika. 1993.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, A. Haris Abdullah. Semarang: Asy Syifa'. tt.

Soekamto, Soerono Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.

Susanto, M. Imam. "*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya*". Skripsi IAIN Sunan Ampel. Surabaya. 2009.

Ulfa, Shinta Aprilia. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid. Sus/2014/Pn.Tng)*".Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.

Umam, Khotibul. "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup : studi putusan nomor : 107/Pid.B/2013/PN.Pso.*". Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2017.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id